
	PELAYANAN RESEP FARMASI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen DIR.02.01.01.019	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk membuat atau menyerahkan obat kepada pasien yang pelaksanaannya dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.</li><li>– Obat racikan adalah obat yang diberikan kepada pasien berupa campuran beberapa obat dan diberikan dalam bentuk sediaan tertentu seperti puyer, kapsul, salep, krim dan emulsi.</li><li>– Obat non racikan adalah obat paten yang diberikan dalam bentuk sediaan asli dari pabrik.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam pelayanan resep farmasi rawat jalan.</li><li>– Menjamin proses pelayanan resep rawat jalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li><li>– Mempermudah pelayanan resep rawat jalan sehingga proses pelayanan resep dapat diberikan secara optimal.</li><li>– Memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pelayanan resep.</li><li>– Meningkatkan kepuasan pelanggan rawat jalan.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setelah pemeriksaan di poliklinik selesai, perawat menginformasikan ke pasien, yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perawat poliklinik mengarahkan pasien umum maupun asuransi yang mendapatkan resep untuk melakukan <i>check in</i> ke farmasi dengan melakukan <i>scan barcode</i> atau memasukan nomor antrian ke monitor yang telah disediakan.</li><li>b. Perawat poliklinik mengarahkan pasien umum yang tidak mendapatkan resep untuk menunggu panggilan pembayaran sesuai antrian dilayar TV kasir jika pasien tersebut.</li><li>c. Perawat poliklinik mengarahkan pasien asuransi yang tidak</li></ol></li></ol>		

## PELAYANAN RESEP FARMASI RAWAT JALAN

No. Dokumen  
DIR.02.01.01.019

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

mendapatkan resep untuk menyerahkan berkas asuransi ke bagian billing.

2. Setelah pasien *check in*, petugas farmasi mencetak resep :
  - a. Petugas farmasi melakukan ubah pada sistem bila pasien mengambil sebagian obat.
  - b. Petugas farmasi menulis *copy* resep bila pasien tidak mengambil obat
3. Petugas farmasi melakukan telaah resep dan menyiapkan obat.
4. Petugas farmasi mengarahkan pasien atau keluarga pasien menandatangani *informed consent* jika dalam kondisi darurat pasien membutuhkan obat/vaksin yang mengandung unsur haram sebagaimana terdaftar pada formularium rumah sakit, maka sebelum mengadakan pengadaan/pemberian obat/vaksin tersebut dilakukan penandatanganan *informed consent*. *Informed consent* menerangkan bahwa pihak Rumah Sakit Hamori sudah memberikan informasi terkait halal atau tidaknya obat/vaksin tersebut.
5. Petugas farmasi melakukan unduh resep di sistem/EMR.
6. Petugas farmasi mengarahkan pasien umum/asuransi jika terdapat selisih biaya untuk melakukan pembayaran di billing sesuai antrian.
7. Petugas racik mengerjakan resep racikan setelah proses pembayaran.
8. Petugas racik menyerahkan obat yang telah disiapkan kepada petugas etiket untuk diberi label etiket sesuai dengan aturan pakai di resep.
9. Petugas farmasi melakukan validasi atau pengecekan terkait dengan kesesuaian obat, dosis, jumlah, etiket, bentuk sediaan dan aturan pakai, disesuaikan dengan resep.
10. Petugas farmasi menyerahkan obat yang telah divalidasi kepada pasien sesuai antrian serah terima obat yang tertera di layar TV farmasi disertai dengan informasi sesuai dengan intruksi kerja penyerahan obat.

**Unit Terkait**

- Unit Rawat Jalan
- Unit Admisi & Billing